PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110 telp. (031) 3524001 – 33524011
SURABAYA

Surabaya, 28 Januari 2021

Kepada
Yth. Sdr.
1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2. Direktur Rumah Sakit Umum Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 800/ 623 /204.3/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pelaksanaan dan pelaporan Penilaian Kinerja

Menindaklanjuti Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor C.26-30/V.142-5/99 perihal Pedoman Penilaian Dokumen Prestasi Kerja PNS dan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor C26-30/V 172-4/99 perihal Pelaporan Penilaian Kinerja PNS serta telah berakhirnya tahun 2020 sehingga Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi yang memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan dirinya serta wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut maka agar segera menyelesaikan Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2020 sampai dengan di upload pada Si-Master paling lambat tanggal 5 Februari 2021;
2. Penyusunan SKP 2021 dapat dilakukan setelah selesai melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) dan paling lambat tanggal 10 februari 2021;
3. Perlu diketahui bahwa pelaporan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ke dalam Sistem Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang merupakan salah satu Fitur dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang merupakan elemen penting penerapan sistem merit pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Perangkat Daerah diharapkan dapat melaporkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan template dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat edaran ini dan dikirim berupa *soft copy* paling lambat diterima BKD Prov Jatim tanggal 26 Februari 2021 ;

Dipindai dengan CamScanner

5. Data penilaian Kinerja PNS yang dilaporkan oleh masing – masing Perangkat Daerah akan menjadi acuan data prioritas yang akan digunakan dalam pelayanan Kepegawaian sehingga Perangkat Daerah yang tidak melaporkan atau terlambat dalam melaporkan penilaian kinerja PNS akan mengakibatkan terganggunya pelayanan administrasi kepegawaian oleh BKN dan/atau Kantor Regional BKN kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
6. Hasil Penilaian kinerja PNS yang sesuai dengan template laporan Kinerja SAPK BKN serta yang sudah diterima Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan dipublikasikan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi kinerja PNS;
7. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan melakukan Pemantauan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020 untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

a.n GUBENUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

Dr.Ir. HERU TJAHJONO, M.M
Pembina Utama
NIP. 196103061989031010

TEMBUSAN :
Yth. Gubernur Jawa Timur

Dipindai dengan CamScanner

REKAP SKP PNS TAHUN 2020 PADA DINAS/BADAN.....

	Nama Atasan Pejabat Penilai	Nip Atasan Pejabat Penilai	Nama Pejabat Penilai	Nip Pejabat Penilai	Nama Pegawai	Nip (tanpa spasi)	Tahun SKP	Nilai SKP	Orientasi Pelayanan	Integritas	Komitmen	Disiplin	Kerjasama	Kepemimpinan (isi 0 jika tdk ada)	Status Penilai	Status Atasan Penilai	Jenis Jabatan

NOTE : 1. Untuk Kolom Status Penilai dan Status Atasan Penilai, Jika yang bersangkutan berstatus PNS maka kolom tersebut diisi PNS, jika bukan PNS dan status (Pensiun, Meninggal Dunia) maka diisikan dengan tanda "-"

2. Untuk Pengisian Kolom Jenis Jabatan bagi PNS yang dilaporkan Penilaian Kinerjanya diisi dengan kode sesuai dengan jabatan yang diduduki saat itu

3. Kode Jenis Jabatan
   a. 1 (Struktural)
   b. 2 (JFT)
   c. 3 (Rangkap)
   d. 4 (JFU)

Dipindai dengan CamScanner